



SALINAN

BUPATI MERANGIN
PROVINSI JAMBI
PERATURAN BUPATI MERANGIN
NOMOR 09 TAHUN 2015

TENTANG

PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN JAMINAN KESEHATAN MASYARAKAT DAERAH (JAMKESMASDA) SATU MILYAR SATU KECAMATAN (SAMISAKE) KABUPATEN MERANGIN TAHUN ANGGARAN 2015

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MERANGIN,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk mendukung dan melaksanakan Program Jaminan kesehatan masyarakat daerah (JAMKESMASDA) SAMISAKE Kabupaten Merangin, perlu diatur dengan petunjuk teknis pelaksanaan Jaminan Kesehatan Masyarakat Daerah (Jamkesmasda) Satu Milyar Satu Kecamatan (Samisake) Kabupaten Merangin Tahun Anggaran 2015.
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Jaminan Kesehatan Masyarakat Daerah (JAMKESMASDA) SAMISAKE Kabupaten Merangin Tahun Anggaran 2015.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah tingkat II Sarolangun Bangko dan Daerah Tingkat II Tanjung Jabung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2755);
 2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
 3. Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3903), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No 14 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten

Tebo, Kabupaten Muaro Jambi, dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 81, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3969);

4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan, Pengelolaan Dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
7. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4431);
8. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4456);
9. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
10. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
11. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494).
12. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia) Tahun 2015 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5657);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1996 tentang Tenaga Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3637);

Asi

14. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
15. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2014 tentang Pengelolaan dan Pemanfaatan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama Milik Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 81);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah Sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
17. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 131/Menkes/SK/II/2004 tentang Sistim Kesehatan Nasional;
18. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 903/Menkes/Per/VI/2011 tentang Pedoman Pelaksanaan Jaminan Kesehatan Masyarakat;
19. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1097/Menkes/Per/VI/2011 tentang Petunjuk Teknis Pelayanan Kesehatan Dasar Jaminan Kesehatan Masyarakat;
20. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2014 tentang Penggunaan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional untuk Jasa Pelayanan Kesehatan dan Dukungan Biaya Operasional Pada Fasilitas Tingkat Pertama Milik Pemerintah Daerah;
21. Peraturan Daerah Kabupaten Merangin Nomor 05 Tahun 2011 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan Dinas Kesehatan dan Unit Pelaksanaan Teknis (Lembaran Daerah Kabupaten Merangin Tahun 2011 Nomor 07);
22. Peraturan Daerah Nomor 19 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Merangin (Lembaran Daerah Kabupaten Merangin Tahun 2008 Nomor 19), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Merangin Nomor 6 Tahun 2014 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Kabupaten Merangin Nomor 19 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Merangin (Lembaran Daerah Kabupaten Merangin Tahun 2014 Nomor 6);
23. Peraturan Daerah Kabupaten Merangin Nomor 13 Tahun 2014 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Merangin Tahun Anggaran 2015 (Lembaran Daerah Kabupaten Merangin Tahun 2014 Nomor 13);
24. Peraturan Bupati Merangin Nomor 85 Tahun 2014 tentang



Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Merangin Tahun 2015 (Beritra Daerah Kabupaten Merangin Tahun 2014 Nomor 85).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

PERATURAN BUPATI TENTANG PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN JAMINAN KESEHATAN MASYARAKAT DAERAH (JAMKESMASDA) SATU MILYAR SATU KECAMATAN (SAMISAKE) KABUPATEN MERANGIN TAHUN ANGGARAN 2015.

**BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1**

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Kabupaten adalah Kabupaten Merangin.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Pemerintahan Daerah adalah Penyelenggaraan Unsur Pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip Otonomi seluas-luasnya dalam system dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
4. Bupati adalah Bupati Merangin.
5. Kepala Dinas Kesehatan adalah Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Merangin.
6. Dinas Kesehatan adalah Dinas Kesehatan Kabupaten Merangin
7. Pusat Kesehatan Masyarakat yang selanjutnya disingkat Puskesmas adalah unit pelaksana teknis Dinas Kesehatan yang berada diwilayah Kabupaten Merangin.
8. Jaminan Kesehatan Masyarakat Daerah selanjutnya disingkat (JAMKESMASDA) adalah program bantuan sosial untuk pelayanan kesehatan bagi masyarakat miskin dan tidak mampu yang diselenggarakan oleh Pemerintah Provinsi yang tidak termasuk dalam program Jamkesmas.
9. Pengelola Jamkesmasda Samisake adalah orang/badan yang bertugas menyelenggarakan manajemen kepesertaan, manajemen pelayanan kesehatan, manajemen keuangan dan administrasi, mengkoordinasikan pelaksanaan Jamkesmasda Samisake, pelaksanaan verifikasi serta menyusun dan menyampaikan laporan pelaksanaan Jamkesmasda.
10. Peserta Program Jamkesmasda Samisake adalah setiap orang miskin dan tidak mampu selanjutnya disebut peserta Jamkesmasda Samisake, yang terdaftar dan memiliki kartu dan berhak mendapatkan pelayanan kesehatan yang pembiayaannya melalui dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jambi.
11. Program Jamkesmasda Samisake adalah Program Jaminan Kesehatan Masyarakat miskin Provinsi Jambi yang pembiayaannya dibiayai dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jambi yang disalurkan langsung ke setiap Kabupaten dalam Provinsi Jambi.



12. Satu Milyar Satu Kecamatan selanjutnya disingkat SAMISAKE adalah Derivasi dari konsep Pengembangan Ekonomi Lokal (PEL) dengan visi mewujudkan kesejahteraan masyarakat Provinsi Jambi melalui peningkatan pendapatan yang berkeadilan sosial.
13. Pemberi Pelayanan Kesehatan selanjutnya disingkat PPK adalah Puskesmas dan Jaringan serta Rumah Sakit rujukan baik Tingkat I, Tingkat II maupun Tingkat III yang menyelenggarakan Pelayanan Kesehatan termasuk Persalinan.
14. Rawat Jalan Tingkat Pertama selanjutnya disingkat RJTP adalah Pelayanan Kesehatan yang diberikan oleh Puskesmas rawat jalan.
15. Tempat Pelayanan Kesehatan Tingkat Pertama adalah Puskesmas dan Jaringan, baik berupa kegiatan pelayanan kesehatan didalam gedung maupun diluar gedung.
16. Pelayanan Rawat Jalan Tingkat Pertama (RJTP) adalah pelayanan kesehatan yang diberikan oleh Puskesmas dan Jaringan termasuk UKBM (Poskesdes, Posyandu, Pos UKK, dan lain-lain).
17. Badan Penyelenggara Jaminan Sosial selanjutnya disingkat BPJS adalah jaminan berupa perlindungan kesehatan agar peserta memperoleh manfaat pemeliharaan kesehatan dan perlindungan dalam memenuhi kebutuhan dasar kesehatan yang diberikan kepada setiap peserta dan bagi setiap orang yang telah membayar iuran (bagi keluarga yang bukan miskin) atau iurannya dibayarkan oleh pemerintah (bagi keluarga yang tergolong miskin).
18. Jaminan Kesehatan Nasional selanjutnya disingkat JKN adalah suatu program pemerintah dan masyarakat dengan tujuan memberikan kepastian Jaminan Kesehatan yang menyeluruh bagi setiap rakyat Indonesia agar penduduk Indonesia dapat hidup sehat, produktif dan sejahtera.
19. Perjanjian Kerja Sama selanjutnya disingkat PKS adalah bentuk perjanjian hubungan kerja antara Instansi dalam menjalankan kegiatan atau pelayanan.
20. Pelayanan Rawat Inap Tingkat Pertama selanjutnya disingkat RITP adalah Pelayanan yang diberikan di Puskesmas Rawat Inap / Perawatan.
21. Pelayanan Rawat Jalan dan Rawat Inap Tingkat lanjutan adalah Pelayanan Kesehatan yang diberikan oleh Rumah Sakit yang ada Perjanjian Kerjasama dengan Dinas Kesehatan Kabupaten Merangin.
22. Rujukan Pelayanan Kesehatan adalah Proses Rujukan kasus maupun spesimen antar Puskesmas dan Jaringan ke fasilitas kesehatan rujukan atau sarana penunjang medis yang dilaksanakan secara berjenjang dan terstruktur dengan prinsip portabilitas.
23. Verifikasi adalah kegiatan penilaian administrasi klaim, kepesertaan, pelayanan dan keuangan yang bertujuan agar pelaksanaan program JAMKESMASDA Samisake menerapkan prinsip kendali biaya dan kendali mutu.



BAB II
PELAYANAN KESEHATAN
Bagian Kesatu
Pelayanan Jaminan kesehatan masyarakat daerah Samisake
Pasal 2

- (1) Setiap peserta Jamkesmasda Samisake berhak mendapatkan pelayanan kesehatan meliputi :
 - a. Pelayanan Rawat Jalan dan Rawat Inap Tingkat Pertama.
 - b. Pelayanan Pertolongan Persalinan.
 - c. Pelayanan Rawat Jalan dan Rawat Inap Tingkat Lanjutan.
 - d. Pelayanan Gawat Darurat.
 - e. Pelayanan Rujukan dan / atau
 - f. Pelayanan Jenazah.
- (2) Pada keadaan gawat darurat seluruh pemberi pelayanan kesehatan (PPK) wajib memberikan pelayanan kepada peserta walaupun tidak sebagai PPK jaringan JAMKESMASDA Samisake sebagai bagian dari fungsi sosial PPK, selanjutnya PPK tersebut segera merujuk ke PPK jaringan Jamkesmasda Samisake untuk penanganan lebih lanjut.
- (3) Peserta Jamkesmasda yang mendapatkan Pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat 2 dapat mengklaim Pembiayaan Pelayanan yang telah dikeluarkan kepada Dinas Kesehatan dengan menunjukkan bukti Resume Tindakan Medis dan Kwitansi Pembayaran.
- (4) Pelayanan obat dengan ketentuan sebagai berikut :
 - a. Obat yang diberikan untuk peserta JAMKESMASDA Samisake di Puskesmas adalah obat Pelayanan Kesehatan Dasar yang tersedia di Puskesmas dan jaringannya;
 - b. Apabila terjadi kekurangan atau ketiadaan obat di Puskesmas dan Jaringannya, maka pemenuhan kebutuhan obat masih dapat mengajukan permintaan buffer stock yang ada di Kabupaten;
 - c. Pemberian obat untuk pasien RJTP diberikan selama 3 hari kecuali untuk penyakit-penyakit kronis tertentu dapat diberikan lebih dari 3 hari sesuai dengan ketentuan medis;
 - d. Obat yang diberikan di Rumah Sakit Rujukan dengan menggunakan Formularium Obat Nasional atau sesuai Indikasi Medis (bila diperlukan);
 - e. Verifikasi pelayanan dilaksanakan oleh Tim Verivikator JAMKESMASDA Samisake Kabupaten; dan / atau
 - f. Peserta tidak dikenakan iur biaya, sehingga dokter diharapkan tidak boleh memberikan resep obat, bahan medis habis pakai kepada pasien.



Bagian Kedua
Prosedur Pelayanan Jaminan Kesehatan Masyarakat Daerah
(JAMKESMASDA) Samisake
Pasal 3

Prosedur untuk memperoleh pelayanan kesehatan bagi peserta Jamkesmasda Samisake, sebagai berikut:

- a. Peserta yang memerlukan pelayanan kesehatan dasar berkunjung ke Puskesmas dan jaringannya;

- b. Untuk mendapatkan pelayanan kesehatan menunjukkan kartu peserta Jamkesmasda Samisake yang terdaftar dalam data base keluarga miskin JAMKESMASDA Samisake;
- c. Peserta yang memerlukan pelayanan rujukan maka yang bersangkutan dirujuk ke fasilitas pelayanan kesehatan yang lebih tinggi disertai surat rujukan, kartu peserta dan surat pengantar dari Dinas Kesehatan Kabupaten, kecuali kasus emergensi;
- d. Bila peserta tidak dapat menunjukkan persyaratan pada poin c sejak awal mendapatkan pelayanan kesehatan maka yang bersangkutan diberi waktu maksimal 2 x 24 jam hari kerja menunjukkan persyaratan tersebut, pada kondisi tertentu meliputi anak terlantar, gelandangan, pengemis karena domisili yang tidak memungkinkan segera meminta surat rekomendasi Dinas Sosial; dan / atau
- e. Bagi Masyarakat Merangin yang miskin dan belum terdaftar di Jamkesmasda Samisake, untuk mendapatkan Pelayanan Kesehatan harus mengusulkan permohonan dengan melampirkan surat keterangan tidak mampu/miskin dari Kepala Desa/Lurah yang diketahui oleh Camat dan mendapat persetujuan dari Sekertariat Daerah Kabupaten Merangin, untuk mendapatkan Surat Rekomendasi Pelayanan Kesehatan yang dikeluarkan oleh Dinas Kesehatan Kabupaten.

BAB III
PELAKSANAAN JAMKESMASDA SAMISAKE
Pasal 4

- (1) Pelaksanaan JAMKESMASDA Samisake diintegrasikan ke dalam pengelolaan BPJS Kesehatan;
- (2) Pelaksanaan JAMKESMASDA Samisake yang tidak terintegrasi dalam pengelolaan BPJS Kesehatan karena alasan data kependudukan yang tidak lengkap, akan dikelola secara swakelola oleh Dinas Kesehatan Kabupaten; dan/atau
- (3) Dalam hal pemberian pelayanan kepada peserta Jamkesmasda samisake maka, kepada BPJS kesehatan diharuskan untuk memberikan laporan kepada Dinas Kesehatan kabupaten Merangin atas realisasi penggunaan dana, nama peserta yang dirawat dan nama penyakit, yang dilaporkan tiga bulan sekali untuk setiap tahunnya.

BAB IV
PENDANAAN
Pasal 5

- (1) Dana Jamkesmasda Samisake pada pelayanan kesehatan dasar dan rujukan merupakan belanja yang bersumber dari dana APBD Provinsi Jambi yang disalurkan ke Kabupaten Sebesar Rp.1.000.000.000,-(Satu Milyar Rupiah) Satu Kecamatan APBD Kabupaten.
- (2) Dana Jamkesmasda Samisake sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini yang besarnya Dana Pelayanan Kesehatan perkecamatan tertera pada Lampiran Peraturan Bupati ini.

BAB V
TARIF PELAYANAN
Pasal 6

- (1) Besaran tarif Pelayanan RJTP ditetapkan berdasarkan sistem kapitasi, dengan mempedomani pola kapitasi BPJS Kesehatan;
- (2) Besaran tarif Pelayanan RITP dan tarif rujukan ditetapkan berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2011;
- (3) Besaran tarif Pelayanan RJTP dan RITP tingkat lanjutan mengikuti tarif yang berdasarkan tarif INA CBG's dan atau tarif Peraturan Daerah Rumah Sakit sesuai dalam perjanjian kerjasama;
- (4) Besaran tarif rujukan antar Rumah Sakit menggunakan tarif Peraturan Daerah atau Peraturan tarif Rumah Sakit yang bersangkutan; dan / atau
- (5) Besaran tarif persalinan mengikuti pola tarif BPJS kesehatan.

BAB VI
TATA CARA PENCAIRAN DANA DAN PENGELOLAAN
KEUANGAN
Pasal 7

Tata cara pencairan dana Program JAMKESMASDA Samisake untuk PPK yang telah bekerja sama dengan Dinas Kesehatan Kabupaten ditetapkan sebagai berikut :

- a. PPK mengajukan klaim kepada Dinas Kesehatan Kabupaten sesuai dengan format yang telah ditetapkan dengan melampirkan daftar Nama dan tanda tangan pasien dan bagi PPK Tingkat Lanjutan mengklaim berdasarkan PKS;
- b. Pengajuan klaim dilakukan setiap bulan;
- c. Tim Pengelola JAMKESMASDA Samisake kabupaten melakukan verifikasi atas klaim yang diajukan dan jika klaim tidak sesuai maka Tim Pengelola JAMKESMASDA Samisake Kabupaten dapat melakukan konfirmasi kepada PPK;
- d. Hasil verifikasi dijadikan acuan dan patokan dalam pencairan dana dengan dilengkapi berita acara verifikasi sesuai ketentuan yang berlaku; dan / atau
- e. Tim pengelola JAMKESMASDA Samisake Kabupaten wajib membayarkan paling lambat 14 (Empat Belas) hari setelah pengajuan klaim diterima dengan lengkap.

Pasal 8

Pengelolaan keuangan Program Jamkesmas Samisake dilaksanakan oleh Tim Pengelola Jamkesmas Samisake Kabupaten.

BAB VII
PENGGUNAAN DANA
Pasal 9

- (1) Penerimaan dana Jamkesmas Samisake bagi Puskesmas dan jaringannya dalam Kabupaten untuk RJTP yang dibayar dengan sistem Kapitasi ditetapkan penggunaan dananya sebagai berikut:



- a. Jasa Pelayanan 50 %;
 - b. Bahan Habis Pakai dan pembelian obat sebagai buffer stock 25 %;
 - c. Operasional Puskesmas 25 %.
- (2) Penerimaan dana Jamkesmasda Samisake dari klaim Puskesmas dan jaringannya dalam Kabupaten ditetapkan sebagai berikut:
- a. Jasa Pelayanan 50 %;
 - b. Bahan Habis Pakai dan pembelian obat sebagai buffer stock 25 %;
 - c. Operasional Puskesmas 25 %.
- (3) Persentase besaran jasa pelayanan untuk medis dan paramedis melalui Surat Keputusan Kepala Dinas Kesehatan;
- (4) Penerimaan dana Jamkesmasda Samisake dari pertolongan persalinan diatur sebagai berikut:
- a. Jasa Pelayanan 70 %;
 - b. Bahan Habis Pakai 30 % (dikelola oleh Puskesmas).
- (5) Penerimaan dana klaim dari PPK atau Rumah Sakit yang melakukan PKS dengan Pemerintah Kabupaten Merangin melalui Dinas Kesehatan keseluruhan menjadi pendapatan pemberi pelayanan;
- (6) Pembayaran biaya pemulasaran dan pemulangan jenazah ke tempat asal dari PPK atau Rumah Sakit yang melakukan perjanjian ditanggung oleh Jamkesmasda Samisake Kabupaten Merangin.

BAB VIII
KEGIATAN VERIFIKASI
Pasal 10

Kegiatan verifikasi meliputi:

- a. Pengecekan kebenaran dokumen identitas peserta Program Jamkesmasda Samisake;
- b. Pengecekan kebenaran besaran tarif sesuai tindakan dan pelayanan kesehatan, dan / atau
- c. Mengesahkan rekapitulasi klaim dari Puskesmas dan jaringannya serta Rumah Sakit rujukan untuk selanjutnya dilaksanakan proses pencairan dana.


BAB IX
PENGGORGANISASIAN
Pasal 11


Pengorganisasian Tim Pengelola Jamkesmasda Samisake Kabupaten dibentuk dengan Keputusan Bupati.

**BAB X
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 12**

Peraturan Bupati ini berlaku terhitung sejak tanggal 1 Januari 2015
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan
Peraturan Bupati ini dengan Penempatannya dalam Berita Daerah
Kabupaten Merangin.

**Ditetapkan di Bangko
Pada tanggal 14-1-2015**


Dr. H. Solaluden
198402171998131002

an
Hukum

ADITYA SAMAYA, SH
1982110120110011016

BUPATI MERANGIN


H. AL HARIS

Diundangkan di Bangko
Pada Tanggal 14-1-2015
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MERANGIN


SIBAWAIHI

BERITA DAERAH KABUPATEN MERANGIN TAHUN 2015 NOMOR 09

BAB X
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 12

Peraturan Bupati ini berlaku terhitung sejak tanggal 1 Januari 2015
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan
Peraturan Bupati ini dengan Penempatannya dalam Berita Daerah
Kabupaten Merangin.

Ditetapkan di Bangko
Pada tanggal 14 – 1 - 2015

BUPATI MERANGIN

ttd

H. AL HARIS

Diundangkan di Bangko
Pada Tanggal 14 – 1 - 2015
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MERANGIN

ttd

SIBAWAIHI
BERITA DAERAH KABUPATEN MERANGIN TAHUN 2015 NOMOR 09
Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Hukum,



H. Zainul, SH